



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan diperlukan perlindungan petani;

b. bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan sehingga perlu mendapat perlindungan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan perlindungan petani ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi serta penguatan kelembagaan petani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
12. Komoditas Unggulan Daerah adalah komoditas pertanian yang ada di daerah.
13. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

16. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
18. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
20. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
21. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
23. Badan Usaha Milik Petani yang selanjut disebut BUM Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani muda.
26. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
28. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/ atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
29. Harga Dasar Pembelian Pemerintah adalah harga pembelian komoditas unggulan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di tingkat produsen.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan Petani;
- c. pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian wajib menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
 - f. kelayakan teknis dan ekonomis; dan

- g. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan daerah;
 - b. rencana pembangunan pertanian; dan
 - c. rencana APBD.
- (4) Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana Perlindungan Petani Provinsi.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian dengan melibatkan penyuluh pertanian dan Petani.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 9

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan Petani.
- (2) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB III
PERLINDUNGAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Perlindungan Petani di Daerah.

Pasal 12

Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:

- a. prasarana dan sarana produksi;
- b. kepastian usaha;
- c. penyediaan lahan Pertanian;
- d. perlindungan komoditas unggulan strategis;
- e. pengusulan Harga Dasar Pembelian Pemerintah;
- f. asuransi Petani ;
- g. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- h. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- i. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 13

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada:

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
- c. Petani hortikultura, pekebunan atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Perlindungan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
 - a. pangan;
 - b. kehutanan;
 - c. peternakan;
 - d. perkebunan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - h. perindustrian dan perdagangan;
 - i. penelitian dan pengembangan;
 - j. penanggulangan bencana; dan
 - k. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan Petani.

Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Produksi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi bagi Petani.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan Komoditas Unggulan Strategis.
- (3) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan sarana produksi yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau standar nasional Indonesia atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin.

Pasal 16

Petani dan/atau Pelaku Usaha berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada.

Pasal 17

Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dan/atau Pelaku Usaha dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 19

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program pemerintah;
- c. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Bagian Keempat Penyediaan Lahan Pertanian

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan penyediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan penyediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepentingan pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi petani untuk memanfaatkan lahan terlantar yang berada dalam penguasaan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan syarat:

- a. diberikan kepada Petani penggarap tanaman pangan dan/atau bagi Petani budi daya Komoditas Unggulan daerah yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi;
- b. Petani sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
- c. tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan Daerah.

Pasal 22

Petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilarang:

- a. menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan tanah milik Daerah kepada pihak lain;
- b. mengalihfungsikan tanah milik Daerah untuk Usaha Tani di luar dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Perlindungan Komoditas Unggulan Strategis

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Strategis yang ada di Daerah.
- (2) Komoditas Unggulan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pengusulan Harga Dasar Pembelian Pemerintah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian wajib mengusulkan penetapan Harga Dasar Pembelian Pemerintah kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.

- (2) Penetapan Harga Dasar Pembelian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Komoditas Unggulan Strategis.
- (3) Penetapan Harga Dasar Pembelian Pemerintah terhadap Komoditas Unggulan Strategis dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga jual Komoditas Unggulan Strategis di Daerah.

Pasal 25

Dalam hal Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau pihak lainnya membeli hasil produksi Komoditas Unggulan Strategis milik Petani, maka Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau pihak lainnya wajib membeli minimal berdasarkan Harga Dasar Pembelian Pemerintah yang sudah ditetapkan.

Bagian Ketujuh Asuransi Petani

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada petani berupa jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemberian Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila Petani sudah memiliki asuransi Petani baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dari pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pemberian jaminan ketenagakerjaan Petani diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 28

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam

Pasal 29

- (1) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dalam bentuk:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.

- (2) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani dan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 30

- (1) ~~Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani.~~
- (2) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap teknik-teknik:
- a. penanaman dan pengembangbiakan hewan ternak;
 - b. dibidang pemuliaan tanaman;
 - c. dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman dan ternak;
 - d. pengobatan tradisional untuk tanaman dan ternak; atau
 - e. teknik-teknik lain yang terkait dengan dunia Pertanian maupun peternakan.
- (3) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap hasil Pertanian dan peternakan yang mempunyai indikasi geografis tertentu.

Pasal 31

Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. hak cipta;
- b. paten;
- c. merek;
- d. rahasia dagang; atau
- e. perlindungan varietas tanaman

Pasal 32

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual dari instansi terkait; dan/atau
- b. bantuan pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 33

- (1) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual namun belum didaftarkan, wajib melaporkan ke Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi untuk difasilitasi proses pendaftaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri, wajib melaporkan ke Perangkat Daerah yang

membidangi penelitian dan pengembangan untuk dilakukan pendataan.

Bagian Kesepuluh

Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perjanjian yang merugikan Petani;
 - b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
 - c. posisi dominan yang merugikan Petani.

Pasal 35

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada Petani dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - f. regenerasi Petani; dan
 - g. penguatan Kelembagaan Petani.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;

- b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan dibidang pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agro bisnis.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petani yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 38

Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Penyuluhan dan Pendampingan**

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kelompok tani.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. teknologi informasi Pertanian;
 - d. kemitraan dengan Pelaku Usaha;
 - e. tata cara memperoleh kekayaan intelektual, atau
 - f. untuk mendapatkan pendampingan akses pemodalan dan pembiayaan dari perbankan.
- (5) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - g. mengembangkan pasar lelang;
 - h. menyediakan informasi pasar; dan
 - i. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 43

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian, melalui:

- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 45

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 46

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b bagi Petani dalam rangka pemenuhan strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. kerja sama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 50

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan Organisme Pengganggu Tanaman dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh Regenerasi Petani

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
 - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan berbasis pertanian; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendampingan dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terhentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 53

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau
 - d. kelembagaan petani lainnya.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) berupa BUM Petani.
- (3) Persyaratan Prosedur pembentukan kelembagaan petani sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (1).

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 55

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan

Pasal 56

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Dusun, Desa/kelurahan, atau beberapa Desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 57

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.

Pasal 58

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

Pasal 59

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen niriaa yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 60

Asosiasi Komoditas Pertanian berkedudukan di kabupaten.

Pasal 61

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan;
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha Tani.

Pasal 62

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Desa/kelurahan atau Kecamatan.

Pasal 63

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 64

- (1) BUM Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya BUM Petani.
- (3) BUM Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) BUM Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadāh investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) BUM Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 66

- (1) Dorongan dan fasilitas pembentukan BUM Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
 - b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
 - c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
 - d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

Pembiayaan dan Pendanaan pelaksanaan perlindungan terhadap Petani dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan BUM Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 69

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 70

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau BUM Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 72

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

Bagian Keempat

Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani.

Pasal 73

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani melalui lembaga perbankan dan/atau non perbankan

RAR VI

PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian melakukan Pengawasan dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan Perlindungan terhadap Petani di Daerah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara reguler atau insidentil dan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (5) Dalam melakukan Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau lembaga terkait lainnya.

BAB VII PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta Pemerintah Desa

Pasal 75

- (1) Pemerintah Desa berperan serta aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan Petani.
- (2) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi pemenuhan prasarana pengendalian hama sesuai kebutuhan;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam fasilitasi dan pengawasan pemenuhan prasarana dan sarana pertanian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Petani calon peserta asuransi Petani;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan;
 - e. memfasilitasi pembantuan Kelembagaan Petani;
 - f. mendirikan BUM Desa dalam pemenuhan prasarana dan sarana Pertanian; dan
 - g. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan Perlindungan Petani sesuai kewenangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 76

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemherdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan/ atau
 - c. pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap :
 - a. perencanaan;
 - b. Perlindungan Petani;
 - c. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;

- d. fasilitasi bantuan Asuransi Pertanian;
 - e. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan;
 - f. pelaksanaan penguatan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani.
 - g. Pembiayaan dan Pendanaan; dan
 - h. Pengawasan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Dalam Perlindungan Petani masyarakat dapat berperan serta:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian produksi dari Daerah;
- c. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara operasional usaha atau kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Denda administratif dapat dikenakan bersamaan dengan sanksi yang lain
- (5) Bagi setiap orang yang membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda bukti pembayaran denda administratif.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap tindak pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

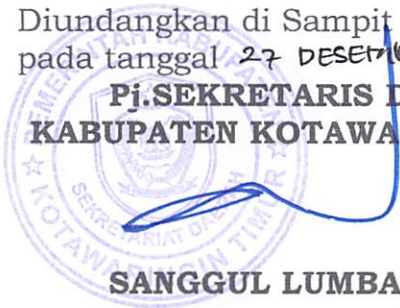
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 27 DESEMBER 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 27 DESEMBER 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



SANGGUL LUMBAN GAOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04, 93/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5... TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan, namun saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan di bidang Pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pemberian perlindungan kepada Petani di Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil Pertanian yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan Petani di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tentunya berkorelasi terhadap peningkatan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun pengaturan Perlindungan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan Petani;
- b. melindungi Petani untuk meningkatkan produktivitas Usaha Tani;
- c. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;
- d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Petani di Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan Petani;
- c. pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan Pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta pemerintah desa dan masyarakat.

Adapun Ruang lingkup Pelaksanaan Perlindungan Petani meliputi:

- a. prasarana dan sarana produksi;
- b. kepastian usaha;

- c. penyediaan lahan pertanian
- d. perlindungan komoditas unggulan strategis;
- e. pengusulan harga dasar pembelian pemerintah;
- f. asuransi Petani;
- g. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- h. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- i. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan Petani yang selaras dengan program Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani" adalah Petani penggarap yang menggarap lahan Pertanian milik orang lain paling banyak seluas 2 (dua) hektar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” adalah Pelaku Usaha perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Pelaku Usaha yang berbadan hukum Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “merek” adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan varietas tanaman” adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman..

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80

Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 238